

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil dan Sejarah BAZNAS

Upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2003.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan ZIS pada tingkat Nasional. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS Kepada Presiden Republik Indonesia.¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah-langkah perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

¹ Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Adapun landasan syari'i berdirinya BAZNAS didasari oleh Al-Quran surah At-Taubah /9 :60 dan 103 yang berbunyi :

Dari Ibnu Umar, Semoga Allah meridhai keduanya, Ia berkata : “ serahkan sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian”. (HR.Baihaqi)

Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin beralamat di Komplek Mesjid Agung Miftahul Insan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor Telepon (0511)3254100.

Sejarah pembentukan berdirinya BAZNAS kota Banjarmasin pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

BAZNAS kota Banjarmasin merupakan organisasi pengelolaan zakat resmi dibentuk oleh pemerintah kota Banjarmasin pada tahun 2004. Hal itu tentu memerlukan dukungan penuh dari seluruh warga Banjarmasin khususnya bagi masyarakat yang

diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk menyisihkan sebagian hartanya baik zakat, infak maupun sedekah untuk mempercayakan penyaluran dan pengelolaan kepada BAZNAS kota Banjarmasin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari harta yang diberikan Allah SWT kepada kita.

2. Hukum Pendirian

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 159 Tahun 2016 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin.

3. Tujuan berdirinya BAZNAS Kota Banjarmasin

BAZNAS kota Banjarmasin dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada Muzakki dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintahan melalui UPZ-UPZ yang telah terbentuk pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Di sisi lain BAZNAS kota Banjarmasin memberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan

modal usaha mikro kecil sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, fakir miskin, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan persltsn ibadah dan bantuan untuk guru mengaji/TPA.

Dengan demikian tujuan pendirian BAZNAS kota Banjarmasin adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

Keberadaan BAZNAS kota Banjarmasin ditengah-tengah banyaknya lembaga penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Tugas : menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunan, pendistribusian dan pengembangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- 2) Fungsi
 - a. Menyusun Program Kerja,
 - b. Mengumpulkan ZIS Dari masyarakat, PNS dan pengusaha,

- c. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuansyariat Islam,
- d. Mendistribusikan ZIS sesuai demham ketentuan syariat Islam,
- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat,
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Beberapa *Job Description* BAZNAS Kota Banjarmasin, berupa :

- 1. Bidang pengumpulan
 - a. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Masyarakat di Kota Banjarmasin
 - b. Gerakan infak kupon “Mohon Dua Ribu” Tahun 2018
 - c. Koordinasi infak Haji & Umrah di Travel se Kota Banjarmasin.

Program Unggulan BAZNAS Kota Banjarmasin, dengan dasar rekomendasi Dinas Sosial, rekomendasi Walikota dan Edaran Walikota Banjarmasin, yang dilaksanakan dengan menyebarkan kupon senilai Rp.2.000/lembar dengan sasaran :

- a) SKPD/Dinas & Instansi terkait
- b) Perusahaan Negeri/Swasta
- c) Rumah sakit se Kota Banjarmasin

- d) Pelajar se Kota Banjarmasin
- e) Puskesmas se Kota Banjarmasin
- f) Mahasiswa di Perguruan Tinggi se Kota Banjarmasin

2. Bidang pendistribusian

a. Banjarmasin Peduli

- 1. Distribusi ZIS untuk Dhuafa
- 2. Bantuan untuk yayasan
- 3. Bantuan untuk Ibnu Sabil
- 4. Bantuan untuk korban kebakaran

b. Banjarmasin Cerdas

- 1. Bantuan biaya sekolah
- 2. Bantuan biaya kuliah

c. Banjarmasin Taqwa

- 1. Bantuan untuk kaum Masjid/Mushalla
- 2. Bantuan untuk muallaf

d. Banjarmasin sejahtera

- 1. Bedah rumah dhuafa
- 2. Bantuan usaha mikro kecil

e. Banjarmasin sehat

- 1. Bantuan berobat untuk dhuafa

3. Bagian Rencana, Keuangan dan pelaporan

- a. Penginputan setoran Zakat, infak dan sedekah melalui SIMBA
- b. Membentuk laporan tahunan yang terdiri dari laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat dan pelaporan PSAK No.109
- c. Menyampaikan laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan ke BAZNAS Provinsi, Kemenag Kota, DPRD Kota Banjarmasin dan Walikota.

4. Bagian Adm, SDM dan Umum

- a. Penyusunan STOK,
- b. Pembuatan Visi Misi,
- c. Pembentukan UPZ,
- d. Pengusulan pengadaan Gendung, Kantor, Mobil, Sepeda Motor,
- e. Pengembangan SDM; Pelatihan, studi banding,
- f. Sosialisasi dan Publikasi ZIS, Media massa, masjid dll,
- g. Menghindari Rekerda, Rekermas.

5. Auditor Internal

- a. Membuat rencana audit internal baik audit akuntansi maupun audit syariah.
- b. Melaksanakan audit yang diminta oleh Ketua.
Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Visi dari BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu:

- 1) Menjadikan pengelola zakat terbaik dan terpercaya di kota Banjarmasin
- 2) Menjadikan mustahik menjadi muzakki

b. Misi dari BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan dengan LAZ di kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS PROV KALSEL, dalam mencapai target-target nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasi kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayan prima kepada seluruh pemangkuh kepentingan zakat nasional di kota Banjarmasin;
- 6) Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di kota Banjarmasin;

- 7) Mengarus-utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di kota Banjarmasin.


5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan Komisi Pengawasan dan Badan pelaksana.

Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan. Sementara setiap akhir tahun BAZNAS kota Banjarmasin juga membuat laporan untuk disampaikan kepada Walikota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendkiawan muslim dan unsur pemerintah. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin.

BAGAN 4.1**STRUKTUR ORGANISASI****BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN**

6. Kegiatan Instansi

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah Organisasi pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang bersifat non profit prientied. Kegiatan BAZNAS Mulai dari mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan.

BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk untuk memberikan pelayan kepada Muzakki dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui UPZ-UPZ yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Di sisi lain BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produktif maupun konsumtif.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang disalurkan untuk 8 asnaf (bantuan biaya pendidikan, perbaikan rumah shuafa, beasiswa, sunatan massa, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, fakir miskin, anak yatim/kaum dhuasa, anak jalanan, bantuan peralatan badah dan bantuan untuk guru mengaji. Sedangkan dari dana infak dan sedekah yang bersifat produktif di salurkan untuk bantuan usaha mikro kecil (UMK) modal bergulir.

7. Penyajian Data

Hasil wawancara dan pengumpulan data dokumentasi yang peneliti lakukan tentang Pemberdayaan dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin melalui program usaha mikro menengah (UMK) berkaitan dengan fokus masalah yang dilakukan sebagai berikut :

a. Jenis Usaha

Dari data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan data mustahik beserta jenis usaha yang diberdayakan BAZNAS kota Banjarmasin ditahun 2018 berjumlah 137 orang dengan berbeda beda jenis usaha sebagai berikut :

TABEL 4.1

Jenis Usaha yang diberdayakan BAZNAS Kota Banjarmasin

NO	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Jualan Pakaian	7
2.	Pencerekanan	18
3.	Sembako	17
4.	Jual pulsa/ Maklar Rumah	1
5.	Kredit barang	2
6.	Warung Nasi/minum (catering)	24
7.	Jualan bensin	2
8.	Jualan Kue/snack/roti	24
9.	Jualan Kaset/DVD	2
10.	Penjahit	3
11.	Kanvasan	3
12.	Swasta	2
13.	Jualan es	5
14.	Jualan Tas	2
15.	Jualan kapuk	1
16.	Jualan jilbab	1
17.	Produksi telur asin	1
18.	Jualan plastik	1
19.	Jualan pecah belah	1

NO	Jenis Usaha	Jumlah
20.	Jualan Sendal/sepatu	1
21.	Jualan gas Elpiji	1
22.	Laundry	1
23.	Jualan mainan	1
24.	Bikin dandang	1
25.	Jualan buah	3
26.	Salon kecantikan	1
27.	Bahan bangunan	1
28.	Jualan ikan	1
29.	Bumbu sup	1
30.	Gorengan	1
31.	Bengkel	2
Jumlah		137

Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 sd tanggal 5 setiap bulannya. Sebagian besar peminjam dapat memenuhi kewajiban setiap bulannya tepat waktu dengan presentase 95% lancar memnayar dan 5% tidak lancar atau lambat membayarnya. Para peminjam tidak hanya mengembalikan cicilan dari pinjaman modal tersebut namun mereka jug aberinfak setiap melakukan pembayaran bulannya, besaran infak berbdea-beda berkisar Rp.5.000,00 sd Rp 50.000,00. Setiap bulannya BAZNAS Kota Banjarmasin dapat memperoleh Infak dari UMK sekitar Rp. 1.000,00 sd Rp. 2.000.000,00.

Berikut respon mengenai peminjaman modal usaha dari BAZNAS Kota Banjarmasin dengan tujuan mengetahui jenis usaha dan manfaat dari modal usaha yaitu :

1) Informan I

Nama : Siti Fatimah
Alamat : Jl.Pekapuran B.Laut No.26
Kecamatan : Banjarmasin Tengah
Jenis : Pencerekenan

Ibu Fatimah salah satu anggota peminjam modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Beliau tahu informasi tentang Baznas dari Ibu Raudhah yang pernah bekerja disana.setelah mengetahui tentang adanya pinjaman modal usaha oleh BAZNAS beliau menoba mengajukan permohonan injaman disana dengan alasan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak ada bunga.

Ibu Fatimah memulai pinjaman dari Rp. 500.000,- tahun 2011 dan sekarang pinjaman ibu fatimah untuk modal sebesar Rp. 5000.000,- . Dan membayarnya secara teratur setiap bulannya Rp.500.000,- dan berinfak Rp.20.000,- setiap bulannya. Ibu fatimah meminjam dana usaha di BAZNAS sudah kurang lebih 8 tahun. Dengan adanya bantuan dana modal bergulir ini sangat membantu kelancaran usaha ibu fatimah dari segi kebutuhan hidup ibu fatimah.

2) Informan II

Nama : Siti Rahat
Alamat : Jl.Pekapuran B.Laut No.26
Kecamatan : Banjarmasin Tengah
Jenis : Jualan Baju & Tas

Ibu Rahat salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin yang sudah lama menjadi anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin kurang lebih 8 tahun. Ibu Rahat mengetahui tentang pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin berasal dari keluarga yang pernah bekerja di BAZNAS Kota Banjarmasin yang bernama Ibu Raudhah. Setelah mengetahui dari ibu Raudhah ibu Rahat mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak ada bunga. Berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setaip bulannya.

Ibu Rahat mulai pinjamnya dari Rp. 500.000,- tahun 2011 dan sekarang pinjaman Rp. 5000.000,- dan Ibu Rahat dapat membayar Rp. 10.000,- perbulannya. Selama ini ibu Rahat tidak pernah terlambat membayar di setiap perbulannya dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha ini sangat membantu bagi ibu Rahat

baik itu membantu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi juga pendidikan.

3) Informan III

Nama : Sri Mujadiani
Alamat : Komplek Handayani II
Kecamatan : Banjarmasin Selatan
Jenis Usaha : Jualan Baju

Ibu Sri Mujadiani salah satu anggota pinjaman modal usaha lama di BAZNAS Kota Banjarmasin. Kurang lebih 8 tahun ibu Sri Mujadiani menjadi anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Selama ini ibu Sri Mujadiani tidak pernah lambat atau nunggak bayar setiap bulannya. Jenis Usaha ibu Sri Mujadiani adalah Jualan Baju. dari tahun 2008 ibu Sri Mujadiani memulai dari usaha cerekenan sampai usaha Jualan baju. Awalnya mengetahui pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari keluarga yang pernah bekerja di BAZNAS Kota Banjarmasin. Setelah mengetahui ibu Sri Mujadiani juga mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang di ajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Sri Mujadiani memulai pinjamannya dari Rp. 500.000,- dan sekarang pinjaman Rp.5000.000,- dan dapat membayar setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp. 35.000,- setiap bulannya. Dengan adanya

pinjaman modal usaha ini sangat membantu ibu Sri Mujadiani baik itu dari segi usaha maupun segi kebutuhan hidup lainnya.

4) Informan VI

Nama : Arbainah
Alamat : Kelayan A Gang Aliyah RT.02
Kecamatan : Banjarmasin Selatan
Jenis Usaha : Warung Nasi Kuning & Lontong

Ibu Arbainah juga salah satu anggota lama pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin kurang 8 tahun. Ibu Arbainah mengetahui pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari Ibu Raudhah yang pernah bekerja di BAZNAS Kota Banjarmasin. Melalui ibu Raudhah ibu Arbainah mencoba mengajukan permohonan pinjaman disan dengan persyaratan yang di ajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak ada bunga. Selama menjadi anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin ibu Arbainah tidak pernah terlambat bayar setaip bulannya.

Ibu Arbainah memulai pinjamannya dari Rp.500.000,- tahun 2011 dan sekarang pinjaman ibu Arbainah sebesar Rp.5000.000,- dan infaknya Rp.25.000,- dapat membayar teratur setiap bulannya. Dengan adanya pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kota

Banjarmasin ibu Arbainah merasa sangat terbantu baik itu untuk sekolah dan keperluan hidup. Dan usaha yang di rintis ibu Arbainah lancar.

5) Informan V

Nama : Ispiani
Alamat : Jl. Saka Permata
Kecamatan : Banjarmasin Barat
Jenis Usaha : Jualan Sepatu & Sendal

Bapak Ispiani salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Menurut bapak Ispiani program pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin sangatlah membantu usaha yang dijalankan bapak Ispiani selama 13 tahun bukan terbantu dari segi usaha akan tetapi dari segi ibadah karena mempermudah bapak untuk menyalurkan infak beliau. Sebelumnya bapak Ispani tidak pernah meminjam dana pinjaman ke mana pun. Setelah mengetahui bahwa ada pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari Bapak Haji Yani beliau pengelola pasar ketika beliau mendata para pedagang siapa yang patut menerima bantuan ketika itu. Setelah mengetahui ada pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari Bapak Haji Yani Bapak Ispani mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan

persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak ada bunga, berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setiap bulannya.

Bapak Ispiani lebih dari 7 tahun menjadi anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Selama ini beliau tidak pernah terlambat membayar setiap bulannya. Bapak Ispiani memulai pinjamannya Rp. 500.000,- tahun 2012 dan sekarang pinjamannya Rp. 3.500.000,- dan infaknya Rp.15.000,- setiap bulannya.

6) Informan VI

Nama : Nor Haidah
Alamat : Kuin Selatan, RT.09
Kecamatan : Banjarmasin Barat
Jenis Usaha : Batu Lunta

Ibu Nor Haidah salah satu anggota modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Nor Haidah sudah meminjam yang ke-7 kalinya. Dengan adanya pinjaman modal usaha ini sangat lah terbantu baik untuk usahanya tersendiri dan teramat untuk ibadah. Ibu Haidah mengetahui pinjaman modal usaha ini dari Ibu Daiyah yang pernah bekerja di BAZNAS Kota Banjarmasin tetapi sekarang sudah pensiun. Setelah mengetahui

dari ibu Daiyah ibu Nor Haidah mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang tidak rumit dan tidak ada bunga. Berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setiap bulannya. Selama ini ibu Nor Haidah tidak pernah telat atau terlambat.

Ibu Nor Haidah memulai pinjamannya dari Rp. 500.000,- tahun 2011 Dan sekarang pinjaman Rp. 3.500.000,-. Setiap 10 bulannya para peminjam dinaikkan Rp.500.000,-. Peminjam awal Rp.500.000 setelah itu pinjaman ke dua menjadi Rp. 1000.000,-. Akan tetapi sekarang peminjam awal Rp.1000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Nor Haidah dapat membayarnya setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp. 15.000 – Rp 20.000,- setiap bulannya.

7) Informan VII

Nama : Rahmaniah
Alamat : Jl. Pramuka km.06 Gang. Kayu Manis
Kecamatan : Banjarmasin Timur
Jenis Usaha : Cateringan

Ibu Rahmaniah salah satu anggota peminjam modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ini merupakan pinjaman yang ke-3. Selama ini ibu Rahmaniah tidak pernah nunggak atau telat bayar

setiap bulannya. Dengan adanya pinjaman modal usaha ini ibu Rahmaniah merasa sangat terbantu. Ibu Rahmaniah memulai pinjamannya Rp.1000.000,- tahun 2016 dan sekarang pinjaman Rp.2000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Rahmaniah dapat membayar setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp. 15.000,- setiap bulannya.

8) Informan VIII

Nama : Hj. Erminah
Alamat : Jl. Pramuka Gang Teratai I No.18
Kecamatan : Banjarmasin Timur
Jenis Usaha : Cemilan/ Makanan Ringan

Ibu Hj. Erminah salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ini merupakan pinjaman yang ke-3 kali ibu meminjam modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Hj. Erminah mengetahui pinjaman modal usaha ini dari cerita-cerita orang yang mendaftar 4 bulan sebelumnya. Selama mendengar cerita tersebut ibu Hj. Erminah mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang tidak rumit dan tidak ada bunga. Dengan adanya pinjaman modal usaha di BAZNAS ini ibu Hj,Erminah merasa terbantu. Usaha yang beliau rintis jadi berkembang.

Ibu Hj. Erminah memulai pinjamannya sebesar Rp. 1000.000,- tahun 2016 dan sekarang pinjamannya sebesar Rp. 2000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Hj. Erminah dapat membayar setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp. 15.000,- sampai Rp. 25.000,- setiap bulannya.

9) Informan IX

Nama : Hasbanah
Alamat : Sungai Andai
Kecamatan : Banjarmasin Utara
Jenis Usaha : Cateringan

Ibu Hasbanah salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ini merupakan pinjaman yang ke-4. Ibu Hasbanah mengetahui pinjaman modal usaha ini dari Ibu Dayah yang berkerja di Kantor Agama. Setelah mengetahui dari ibu Dayah ibu Hasbanah mencoba mengajukan permohonan pinjaman dengan persyaratan yang tidak rumit dan tidak ada bunga. Ibu Hasbanah memulai pinjamannya Rp. 2000.000,- pada tahun 2015 dan sekarang pinjaman ibu Hasbanah Rp.3.500.000,-. Sebenarnya di BAZNAS Kota Banjarmasin pinjaman awal hanya Rp. 1000.000,- tetapi ibu Hasbanah diberikan kepercayaan pinjaman awal Rp. 2.000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota

Banjarmasin. Ibu Hasbanah dapat membayar setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp. 20.000,- setiap bulannya.

10) Informan X

Nama : Ernawati
Alamat : Sungai Andai.Komplek Nusa Indah
Kecamatan : Banjarmasin Utara
Jenis Usaha : Catering Online

Ibu Ernawati salah satu anggota pinjam modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ini merupakan pinjaman yang ke-9 selama ini ibu Ernawati tidak pernah terlambat membayar setiap bulannya. Ibu ernawati mengetahui pinjaman modal usaha ini dari temannya. Setelah mengetahui ibu Ernawati mengajukan permohonan pinjaman ke BAZNAS dengan persyaratan yang tidak rumit dan tidak ada bunga. Beda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bung yang harus dibayar setiap bulannya. Ibu ernawati memulai pinjamannya sebesar Rp. 1000.000,- pada tahun 2011 dan sekarang pinjamannya Rp. 4.500.000,- ibu Ernawati dapat membayar setiap bulannya secara teratur dan berinfak Rp.50.000,- setiap bulannya.

Berikut adalah nama peminjaman modal dana bergulir UMK ini yang sudah merasa berhasil usahanya/sudah mampu sesuai nasab dan berhenti meminjam modal di BAZNAS kota Banjarmasin adalah:

1. Nama : Husni

Alamat : Jl. Pekapuran

Jenis Usaha : Pedagang sembilan bahan pokok (sembako)

2. Nama : Ovi

Alamat : Jl. Pangeran Antasari Gg. Sampurna RT 08 RW

Jenis Usaha : Laundry

Adapun data peminjam modal bergulir UMK yang meninggal dunia:

Nama : Arsuni Karim

Alamat : Sungai Andai

Jenis Usaha : Jualan Nasi Kuning

b. Pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin

1. Pemberdayaan infak dan sedekah berupa bantuan dana bergulir

Pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin

Pemberdayaan dana infak dan sedekah untuk UMK dalam bentuk

bantuan yang bersifat produktif salah satunya dengan membantu masyarakat yang telah mempunyai usaha sendiri tetapi perlu tambahan modal untuk usahanya tersebut dengan syarat adanya pemberian kembali uang pinjaman tersebut. Pemberian bantuan produktif kepada para pedagang pengusaha kecil melalui modal bergulir ini kepada mustahik diharapkan pendapatan mereka meningkat dan akhirnya dari mustahik gemar berinfaq.

Pemberian bantuan modal bergulir oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program pinjaman modal bergulir ini dimulai sejak tahun 2008 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan zakat yang dikumpulkan diutamakan untuk disalurkan ke delapan asnaf yaitu :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mu'allaf
5. Hamba sahaya
6. Gharimin

7. Fisabilillah

8. Ibnu Sabil

BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan kemudahan dalam pengembalian, jika bisa setor bulan pertama boleh bulan kedua atau bulan selanjutnya, dengan catatan dalam waktu 10 bulan pengembalian selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin mengajurkan kepada para pengusaha mikro untuk berinfak setiap kali melakukan pembayaran bulanan, hal ini dilakukan untuk mendidik mereka agar terbiasa membantu sesama.

Pemberdayaan infak dan sedekah berupa dana bergulir yang disalurkan khusus untuk yang sudah mempunyai usaha, pelaksanaan bantuan ini dilaksanakan dalam satu tahun tiga angkatan dengan jangka waktu 10 bulan. BAZNAS Kota Banjarmasin lebih memilih peminjam lama dibandingkan peminjam baru, alasannya karena peminjam baru belum tahu apakah saat penyeteroran lancar atau tidak, selama ini peminjam lama dipertahankan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dengan menambah modal mereka. BAZNAS Kota Banjarmasin tidak memberikan sanksi kepada para peminjam yang tidak melunasi pengembaliannya, namun diberikan surat panggilan dulu sebanyak 3 kali, jika tidak ada respon juga, maka pihak BAZNAS Kota Banjarmasin akan mengikhlaskan dana yang tidak dikembalikan oleh peminjam modal UMK tersebut. Sistem kepercayaan yang dilakukan oleh BAZNAS yang dilakukan oleh

BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Mustahik yang menerima pinjaman modal UMK.

2. Pemberdayaan dana infak dan sedekah dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan

Pemberdayaan dana Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada UMK yang ada di Banjarmasin untuk saat ini adalah pembinaan dan memberikan pelatihan terhadap mereka. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin diadakan 1-2 angkatan dalam setahun dari PEMKO 1 orang 1 binaan dalam satu angkatan peserta binaan berjumlah 45 orang. Kegiatan pembinaan UMK diselenggarakan agar pelaku UMK selain mendapatkan modal Usaha juga mendapatkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa pembinaan mental dan pencatatan yang baik dan benar dan Agama serta pemahaman tentang Usaha Syariah dan Manajerial pengelolaan UMK itu sendiri.

Gambar 4.1 Pelatihan UMK oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang dilakukan di Mesjid Agung Miftahul Insan lantai 2.



Bukan hanya pelatihan yang dilaksanakan dari BAZNAS Kota Banjarmasin akan tetapi ada juga pelatihan yang dilaksanakan oleh MUI Banjarmasin pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh MUI bekerja sama dengan BAZNAS Kota Banjarmasin di hotel POP



Ada pun materi-materi yang diberikan ketika pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

1. Nabi Muhammad Saw dari Keluarga

2. Motivasi Al-Qur'an untuk berwirausaha
3. Larangan bersikap curang dalam menimbang dan menakar
4. Menciptakan Produk halal
5. Sumpah dagang akan menghapus berkah
6. Rule Nabi sukses memuali bisnis dan kerja
7. bisnis harus menempati janji
8. berwirausaha vs jihad
9. Amanah= Rezeki bisa bertambah, khianat = bisa bangkrut
10. Sprint Of jihad dalam terminologi
11. kebohongan mematikan reputasi
12. 4 prinsip sebelum memulai pekerjaan/usaha
13. tidak berdusta kepada pelanggan dan kepada pemodal profil

Ada faktor pendukungnya dan penghambat selama pemberdayaan dana infak dan sedekah ini. Faktor pendukungnya adalah setiap peminjam yang amanah mereka selalu membayar tepat waktu faktor penghambatnya adalah dana infak terbatas berbanding terbalik dengan masyarakat yang banyak meminati program UMK.

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, kehadiran lembaga ini menopabg tugas Negara dana mensejahterkan masyarakat. Adapun bantuan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu berupa bantuan produktif pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir yang kemudian disalurkan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin kepada pengusaha mikro yang membutuhkan modal.

Adapun sumber dana yang diambil atas dokumen yang dari BAZNAS Kota Banjarmasin yang nantinya akan disalurkan ke semua program BAZNAS Kota Banjarmasin dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL 4.2

Laporan Sumber Dana BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2018

NO	PENERIMAAN DANA ZIS	JUMLAH
1.	Zakat Perorangan	Rp 204.478.724,00
2.	Zakat Dinas/Instansi/Badan	Rp 473.625.622,00
3.	Infak Dan Sedekah Perorangan	Rp 15.838.400,00
4.	Infak Dan Sedekah Dinas/Instansi/Badan	Rp 67.715.200,00
5.	Gerakan Infak Haji Tahun 2018	Rp 73.550.000,00
6.	Gerakan Infak Umroh Tahun 2018	Rp 43.700.000,00
7.	Gerakan Infak Dan Sedekah “Mohon Dua Ribu” Tahun 2018	Rp 494.844.300,00
8.	Infak Dari Usaha Mikro Kecil (UMK)	Rp 25.184.500,00
9.	Infak One Day One Infak	Rp 3.583.200,00
10.	Infak untuk Bedah Rumah dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Rp 16.700.000,00
11.	Infak Donasi Bencana Alam	Rp 169.051.100,00
12.	Pengembalian Sisa Distribusi ZIS Bulan Desember Tahun 2017	Rp.15.000.000,00

Sumber	13.	Dana Bagi Hasil/ Jasa Giro	Rp 3.478.595,72
	14.	Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ Masjid dan Musholla Zakat, infak, Sedekah, Fidyah dan Zakat Fitrah	Rp 876.688.200,00
		TOTAL	Rp 2.483.437.841,72

dana lain-lain sebesar Rp 19.672.000.000 yang dimaksudkan dana lain-lain disini adalah dana titipan dari UPZ Provinsi. dana tersebut akan disalurkan melalui BAZNAS kota Banjarmasin berupa beasiswa.

Dari Tabel diatas adalah total dana ZIS yang terkumpul di tahun 2018 dan dari dana yang terkumpul tersebut secara keseluruhan akan disalurkan ke semua program yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin.

TABEL 4.3

Laporan Penggunaan Dana BAZNAS kota Banjarmasin Per 31 Desember

2018

NO	PENYALURAN DANA ZIS	JUMLAH
1.	Bantuan untuk fakir miskin (Banjarmasin Peduli)	Rp 811.600.000,00
2.	Bantuan untuk siswa/Ibnu Sabil (Banjarmasin Cerdas)	Rp 24.835.000,00
3.	Bantuan untuk Kaum Masjid/ Fisabillah (Banjarmasin Taqwa)	Rp 77.500.000,00
4.	Bantuan untuk Muallaf (Banjarmasin Taqwa)	Rp 5.400.000,00
5.	Bedah Rumah Dhuafa (Banjarmasin Sejahtera)	Rp 96.100.594,000
6.	Bantuan Korban Kebakaran (Banjarmasin Peduli)	Rp 2.000.000,00
7.	Bantuan Biaya Kesehatan (Banjarmasin Sehat)	Rp 952.200,00
8.	Bantuan Penanganan Infak Haji Tahun 2018 untuk Kemenag	Rp 3.400.000,00
9.	Biaya cetak Kupon "Mohon Dua Ribu" Tahun 2018	Rp 65.443.826,00
10.	Biaya cetak Infak Haji dan Umroh Tahun 2018	Rp 260.000,00
11.	Biaya upah pungut Jupon "Mohon Dua Ribu" Tahun 2018	Rp 64.443.826,00
12.	Hak Amil Tahun 2018	Rp 156.883.621,00
13.	Donasi untuk Bencana Alam	Rp 176.890.100,00
14.	Pengembalian Dana Sisa Distribusi Tahun 2018	Rp 22.700.000,00
15.	Biaya Adm Bank dan Pajak	Rp 1.478.414,32
	Jumlah	Rp 1.416.056.255,32
	Zakat, Infak dan Sedekah melalai UPZ Masjid dan Musholla Zakat, Infak, sedekah	Rp 876.688.200,00
	Jumlah	Rp 876.688.200,00

TOTAL PENYALURAN DANA ZIS	Rp 2.292.744.455,32
SALDO AWAL DANA PADA 1 JANUARI 2018	Rp 79.774.124,37
SALDO AKHIR DANA PADA 31 DESEMBER 2018	Rp 290.139.510,77
SALDO AWAL DANA PADA 1 JANUARI 2019	Rp 290.139.510,77

Tabel di atas adalah rincian penyaluran dana dari dana ZIS yang terkumpul di tahun 2018.

Tabel 4.4

Laporan Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil (UMK) Bulan Januari sampai Desember Tahun 2018

No	KET	APRIL	MEI	JUNI
1.	Saldo Awal	Rp 177,715,660.39	Rp 219,980,557.35	Rp 164,101,097.96
2.	Setoran	Rp 42,250,000	Rp 32,100,000	Rp 31,800,000
3.	Bagi Hasil	Rp 57,371.20	Rp 64,425.76	Rp 54,941.87
4.	Biaya Administrasi	Rp (42,474.24)	Rp (43,885.15)	Rp (41,988.37)
5.	Penyaluran			
6.	Penarikan Dana Bagi Hasil			
	Saldo Akhir	Rp 219,980,557.35	Rp 164,101.097.96	Rp 195,914,051.46

No	KET	JAN	FEB	MARET
1.	Saldo Awal	Rp 348,219,723.39	Rp 402,236,122.12	Rp 452,857,491.65
2.	Setoran	Rp 53,950,000	Rp 50,550,000	Rp 35,300,000
3.	Bagi Hasil	Rp 1421,748.41	Rp 127,961.91	Rp 111,460.92
4.	Biaya Administrasi	Rp (55,349.68)	Rp (56,592.38)	Rp (53,292.18)
5.	Penyaluran			Rp (310,500,000)
6.	Penarikan Dana Bagi Hasil			
	Saldo Akhir	Rp 402,236,122.12	Rp 452,857,491.65	Rp 177,715,660.39

No	KET	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Saldo Awal	Rp 195,914,051,46	Rp 246,036,696.73	Rp 285,971,170.51
2.	Setoran	Rp 50,100,000	Rp 39,900,000	Rp 48,600,000
3.	Bagi Hasil	Rp 67,056.59	Rp 81,842.22	Rp 98,186.65
4.	Biaya Administrasi	Rp (44,411.32)	Rp (47,368.44)	Rp (50,637.33)
5.	Penyaluran			
6.	Penarikan Dana Bagi Hasil			
	Saldo Akhir	Rp 246,036,696.73	Rp 285,971,170.51	Rp 334,618,719.83

No	KET	OKTOBER	NOPEMBER
1.	Saldo Awal	Rp 334,618,719.83	Rp 263,856,451.98
2.	Setoran	Rp 34,700,000	Rp 41,350,000
3.	Bagi Hasil	Rp 85,915.19	Rp 87,918.80
4.	Biaya Administrasi	Rp (48,183.04)	Rp (48,583.76)
5.	Penyaluran	Rp (105,500,000.00)	
6.	Penarikan Dana Bagi Hasil		Rp (8,000,000,00)
	Saldo Akhir	Rp 263,856,451.98	Rp 297,245,787.02

No	KET	DESEMBER	TOTAL
1.	Saldo Awal	Rp 297,245,787.02	-
2.	Setoran	Rp 34,350,000.00	Rp 494,950,000
3.	Bagi Hasil	Rp 103,477.87	Rp 1,062,307.39
4.	Biaya Administrasi	Rp (51,695.57)	Rp (584,461.46)
5.	Penyaluran		Rp (504,000,000)
6.	Penarikan Dana Bagi Hasil		Rp (8,000,000)
	Saldo Akhir	Rp 331,647,569.32	-

Saldo Dana UMK Awal Januari 2018 Rp 348.219.723,39


Saldo Dana UMK Awal Desember 2018 Rp 331.647.569,32

Saldo Dana UMK Awal Januari 2019 Rp 331.647.569,32

Berikut adalah presentase dana infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS Kota Banjarmasin :

Bagan 4.1

Presentasi Penyaluran Dana Infak dan Sedekah



Dari dana khusus infak dan sedekah yang terkumpul, 10% dari dana Infak dan Sedekah untuk Rekening Usaha Mikro Kecil Tahun 2018 sebesar

Rp 25.184.500,00.

Untuk UMK sudah memiliki rekening tersendiri dari dana modal bergulir yang terkumpul di tahun 2017. Rekening UMK itu berasal dari infak dan sedekah perorangan, infak dan sedekah Dinas/Instansi/Badan dan Infak One Day One infak yang terkumpul di tahun 2017 yang digunakan sebagai Sumber dana untuk yang akan dialokasikan untuk program Usaha Mikro Kecil karna sudah mencukupi maka dijadikan sebagai Rekening UMK di tahun 2018. Ditahun 2018 sumber dana UMK tidak lagi memakai secara khusus dari dana infak dan sedekah perorangan, infak dan sedekah Dinas/Instansi/Badan dan Infak One Day One Infak secara khusus akan tetapi menggunakan dana yang ada di Rekening UMK itu sendiri dan mengambil 10% setiap tahunnya dari dana infak dan sedekah untuk Rekening UMK Tahun 2018 yang akan disalurkan keprogram UMK sebesar Rp 25.184.500,00. Dan dipisahkan dari dana ZIS yang terkumpul sebelumnya yang terdapat pada table 4.1. Sedangkan dana infak lainnya seperti infak umroh dan infak haji 2018 itu dilokalisasikan untuk dana bedah rumah dhuafa dan untuk infak mohon dua ribu dilokalisasikan untuk program BAZNAS yaitu banjarmasin cerdas yaitu beasiswa dan lain-lain. Saldo Rekening UMK yang akan dipakai di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 348.219.723,39 dan dana infak dan sedekah perorangan, infak dan sedekah Dinas/Instansi/Badan dan Infak One Day One Infak ditahun 2018 dialokasikan untuk kesemua program yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin.

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Dana Infak dan Sedekah Baznas Kota Banjarmasin melalui Program Usaha Kecil Menengah

Kata pemberdayaan adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kemampuan berbuat, mencapai melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti didalam diri manusia, suatu sumber aktivitas. Menurut T. Hani Handoko, sebagaimana yang dikutip oleh Diana dalam buku perencanaan sosial Negara berkembang, mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan melakukan pembaruan.²

Bentuk pemberdayaan dana infak dan sedekah menjadi sebuah program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan perekonomian umat. Bagi penerima dana infak dan sedekah dalam hal ini pelaku mikro di berbagai aspek usaha seperti di kota Banjarmasin, dengan adanya dana infak dan sedekah yang disalurkan dengan bentuk pinjaman, pendampingan secara intensif mereka menyadari untuk memperbaiki hidup mereka dengan sikap pengetahuan, dan keterampilan untuk kehidupan yang lebih baik.

Proses pemberdayaan BAZNAS kota Banjarmasin :

1. Seleksi Lokasi

Dalam pelaksanaannya BAZNAS kota Banjarmasin melakukan seleksi lokasi dimana menyurvei lokasi calon para peminjam UMK.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Universitas Indonesia,2006).

2. Sosialisasi UMK

Setelah di survei lokasi dan diseleksi diadakan sosialisasi tentang UMK kepada para calon peminjam.

3. Proses Pemberdayaan

a. Penyusunan Rencana pemberdayaan yaitu

- berupa pemberdayaan infak produktif yaitu pemberian infak yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta infak yang diterimanya
- Sasaran pemberdayaan infak produktif untuk masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.
- Prosedur pengajuan infak

b. Pelaksanaan kegiatan UMK

Yaitu para peminjam diberikan pinjaman awal sebesar Rp.1000.000 dengan membayar infak sesuai dengan kesepakatan. Dalam waktu 10 bulan dibayarnya perbulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10.

Selama kegiatan pemberdayaan dari BAZNAS memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para peminjam UMK.

c. Pemandirian masyarakat

Apabila para peminjam sudah memenuhi suatu keadaan atau kondisi yang dicapai tanpa tergantung pada bantuan orang lain maka para peminjam sudah mandiri.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha kecil menengah adalah kemampuan terbuat untuk melakukan usaha dalam jangka waktu panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut. Jadi pemberdayaan dana infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Banjarmasin adalah dana infak dan sedekah tersebut akan di berdayakan untuk mendirikan usaha para mustahik, karena begitu banyak para mustahik yang ingin mendirikan usaha tapi mereka kekurangan biaya dan dana infak sedekah tersebut di berikan kepada sumber infak dan sedekah, yaitu fakir dan miskin. Yang dimaksud oleh fakir dan miskin adalah orang miskin di samping tidak mampu dibidang financial, mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan akses. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari berinfak dan bersedekah sebagai upaya membantu masyarakat miskin keluar dari krisis yang menghampiri mereka, maka disamping dana infak dan sedekah yang diberikan bersifat konsumtif dan produktif, dan juga dapat dipergunakan untuk program yang mengarah pada upaya mendapatkan hak kaum miskin, seperti pendamping kaum miskin, HAM, dan sejenisnya.

Bantuan financial usaha mungkin tidak akan meningkatkan taraf hidup mereka, apabila penyebab dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka tidak diatasi. Oleh sebab itu, semua upaya atau kegiatan untuk membantu orang miskin dapat masuk dalam jatah fuqara

dan membantu mendapatkan pendidikan. Karena bantuan tersebut juga dapat dinikmati secara langsung oleh mereka.³

Dana infak dan sedekah tersebut dalam bantuan pemberdayaan adalah dana bergulir, yaitu dana yang diberikan berupa oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola dan pemanfaatan dana infak dan sedekah tersebut adalah pemberdayaan produktif kreatif, yaitu pemberdayaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. Usaha yang paling banyak diminati oleh para mustahik yang mendapatkan dana infak dan sedekah adalah usaha Pencerekenan karena usaha pencerekenan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar bagi para mustahik, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari usaha yang mereka dirikan.

Pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha mikro kecil yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah dengan cara : Pelatihan dan pembinaan adalah proses latihan dan pembinaan. Dimana setiap orang yang ingin mendirikan usaha atau wirausaha yang sukses, berhasil dan usaha menjadi berkembang. Dan pembinaan diselenggarakan agar pelaku UMK selain mendapatkan pinjaman Modal Usaha juga mendapatkan pembinaan Sumber Daya

³ Masdar F.Mas'udi, Didin Hafiuddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak dan Sedekah*, hal.20

Manusia (SDM), berupa pembinaan mental dan agama serta pemahaman tentang Usaha Syariah dan Manajerial pengelolaan UKM itu sendiri.

BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal ini memberdayakan dana infak dan sedekah berdasarkan produk-produk dari BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu :

a. Banjarmasin Peduli :

1. Distribusi ZIS ntuk Dhuafa

Program ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dilakukan serentak di 5 kecamatan se kota banjarmasin. Distribusi ZIS pertama pada ulan Mei sd Juni 2018, Distribusi kedua dilakasanakn pada Desember 2018.

2. Bantuan untuk Yayasan

3. Bantuan untuk Ibnu Sabil di Kota Banjarmasin

4. Bantuan untuk korban Kebakaran

b. Banjarmain Cerdas

1. Bantuan ZIS untuk siswa MI/SD se Kota Banjarmasin sebesar @Rp. 200.000,-

2. Bantuan untuk siswa MTS/SMP se Kota Banjarmasin sebesar @Rp.300.000,-

3. Bantuan untuk siswa SMA/MA sebesar @Rp.500.000,-

4. Bantuan untuk Mahasiswa besar bantuan @Rp.500.000,-

c. Banjarmasin Taqwa

1. Bantuan untuk kaum Masjid/Mushalla se Kota Banjarmasin
 2. Bantuan untuk Muallaf di Kota Banjarmasin
- d. Banjarmain Sehat
1. Bantuan berobat untuk dhuafa
- e. Banjarmain Sejahtera
1. Bedah rumah dhuafa
 2. Bantuan Usaha Mikro kecil

Dalam melaksanakan program pemberdayaan dana infak dan sedekah, BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai persyaratan yang ingin menjadi anggota UMK yaitu :

1. Mengisi Formulir
2. Foto copy KTP
3. Ada keterangan Usaha dari RT
4. Verifikasi data
5. Surat keterangan tidak mampu

Dalam rangka mendukung program pemberdayaan dana infak dan sedekah, BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai prinsip umum operasional yaitu prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Dan si peminjam dihibau untuk membayar infak dengan tujuan melatih memberi dan bersedekah. Banyak pihak percaya bahwa pemberdayaan dana infak dan sedekah untuk kegiatan usaha kecil dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan mampu menurunkan

tingkat kemiskinan tidak hanya dalam jangka panjang namun juga dalam jangka pendek.⁴

2. Analisis pemberdayaan dana Infak dan sedekah oleh BAZNAS Kota Banjarmasin melalui Usaha Kecil Menengah

Pada zaman sekarang, masih banyak sebagian para wirausahawan yang gulung tikar karena ada beberapa faktor, faktor tersebut kekurangan modal. Modal dalam usaha kecil menengah itu merupakan jatuhnya dari usaha, karena jika tidak ada modalnya dalam usaha, usaha yang akan didirikan tidak akan berjalan dan berkembang.

Kemiskinan membawa sumber kejatahan dalam seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka terkendala dengan beberapa faktor yaitu :

1. Lingkungan dan hunian mereka tidak memadai
2. Kesehatan mereka cenderung buruk
3. Pendidikan mereka terbatas, bahkan ada yang tidak berpendidikan
4. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas sekali
5. Angka harapan hidup rendah
6. Masa depan mereka suram
7. Tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran)
8. Tidak mempunyai skill, keterampilan
9. Tidak mempunyai modal untuk mendirikan usaha kecil

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Inonesia Zakat dan Development report* 2009, h.27

Sehingga mereka untuk menghidupi kebutuhan dengan cara mengamen, meminta-minta dan sekalipun melakukan kejahatan seperti mencuri. Jika mereka tidak mempunyai uang, mereka meminjam uang kepada rentenir dan hasil uang pinjaman kepada rentnir meminta bagi hasil 100% kepada mustahik yang meminjam uang.

Orang miskin makan dengan seadanya saja dan tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjadikan mereka banyaknya penyakit seperti gizi buruk karena tidak adanya asupan makanan yang bergizi, orang miskin juga tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, sehingga orang miskin sangat mudah terkena penyakit, orang miskin juga tidak mudah mendapatkan modal untuk membangun usaha untuk membangun usaha , karena orang-orang hanya berpandangan jelek terhadap orang miskin, orang miskin juga tidak mampu mengikuti pendidikan yang layak seperti orang-orang yang mampu menjenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena biaya yang tidak memungkinkan dan keluarga mereka berpendapatan rendah, orang miskin juga tidak mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak, mereka hanya bisa tinggal dibawah jembatan, di pinggir jalan, sehingga mereka tidur di pinggir jalan dan tidur dibawah kolong jembatan, maka dari itu dana infak dan sedekah menjadi salah satu solusi bagi orang islam dan jika di lihat dari manfaat dana infak dan sedekah dapat di tangani, dikelola dengan baik, permasalahan ekonomi masyarakat akan teratasi. Dengan demikian sangat sesuai dengan tujuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu

meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah dalam bidang ekonomi. BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan pemberdayaan dana infak dan sedekah tersebut dapat digunakan untuk program pemberdayaan dana infak dan sedekah, seperti membuka usaha kecil.

BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai program Banjarmasin sejahtera dimana salah satunya adalah program bantuan modal bergulir/bantuan modal usaha BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada mustahik yang ingin mendirikan usaha, mereka diberi waktu 10 bulan untuk mengembalikan uang ke BAZNAS Kota Banjarmasin, jadi setiap bulannya untuk mngembalikan uang ke BAZNAS Kota Banjarmasin sebesar Rp.100.000,- sampai dengan 10 bulan, dan membayar infak sukarela.

Sistem pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada mustahik adalah sistem peminjaman yang tanpa bunga, dengan adanya peminjaman dana tersebut ada dampak pengaruhnya bagi pihak mustahik, pengaruhnya adalah cukup membantu para mustahik dengan adanya pinjaman dana dan dana tersebut dapat diputar lagi untuk menambah usaha mereka. Wilayah yang menerima bantuan dana infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin kebanyakan adalah kecamatan Banjarmasin tengah karena wilayah kecamatan banjarmasin tengah dapat dijangkau untuk hasil survey yang diadakan oleh pegawai BAZNAS Kota Banjarmasin.

Jenis usaha yang ada pada BAZNAS Kota Banjarmasin adalah usaha mikro dan usaha kecil, pengertian dari usaha mikro adalah menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil 9 (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditepati. Sedangkan usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) pertahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta).

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha kecil menengah, telah banyak memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut.

Penghimpunan dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Infak dan sedekah perorangan
2. Infak dan sedekah dinas
3. Gerakan infak Haji tahun 2018

4. Gerakan Infak umroh 2018
5. Gerakan infak dan sedekah “ mohon dua ribu
6. Infak dari usaha mikro kecil (UMK)
7. Infak One Day One Infak
8. Infak untuk Bedah Rumah dari Kepala SKPD
9. Infak Donasi Bencana Alam

Dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin dapat berasal dari beberapa sumber pendanaan, dimana masing-masing sumber dana memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, perbedaan karakteristik sumber pendanaan tersebut akan terkait secara langsung dengan alokasi penggunaan dana. Dana modal yang bersifat lebih permanen dapat digunakan lebih fleksibel baik untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup para mustahil.⁵

3. Faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin melalui program usaha kecil menengah

Di mana setiap mendirikan usaha pasti ada faktor penghambat dan pendukung misalnya penghambat dari sisi modal, skill, tidak bisa mencari peluang pasar. Untuk mendirikan usaha tidak hanya modal, usaha tersebut tidak akan berjalan, apalagi tidak adanya skill dan tidak bisa mencari peluang pasar.

⁵ Pauziah, S.sos.I. Staf Amil Bag. Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin. 26 Februari 2019.

Adapun beberapa faktor penghambat dari pemberdayaan dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin melalui program usaha mikro kecil, yaitu:

a. Faktor penghambat Pemberdayaan

1. Datang tidak tepat waktu saat acara pelatihan karena mereka lebih mementingkan usaha mereka.

2. Penyaluran infak produktif

Terhambatnya penyaluran infak produktif ini karena kesulitan untuk mengidentifikasi mustahik yang produktif. Sebab penyaluran infak secara produktif diberikan dalam bentuk pinjaman modal atau usaha sehingga perlu mustahik yang amanah,

3. Dana infak yang terbatas

Dana infak dan sedekah yang akan diberdayakan untuk pinjaman bergulir itu terbatas, sebab dana infak dan sedekah yang terkumpul 1 tahun hanya 10% di ambil untuk dialokasikan ke UKM.

4. Perencanaan : tidak adanya perencanaan jangka panjang yang dilakukan aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.

b. Faktor pendukung Pemberdayaan

1. Usaha mereka berhasil dan terarah

Dengan adanya pelatihan, pendampingan sekaligus pembinaan yang mana pada kegiatan tersebut BAZNAS Kota Banjarmasin

memberikan ilmu tentang wirausahaaan untuk mengembangkan usaha mereka menjadi berhasil dan berkembang

2. Adanya rancangan program yang jelas

BAZNAS Kota Banjarmasin sudah mempunyai rancangan program pemberdayaan yang jelas seperti pendistribusian infak produktif, hal ini dapat dilihat pada sub pemberdayaan diatas. Dengan adanya pola-pola pemberdayaan program yang jelas maka pemberdayaan infak menjadi terarah.

3. Banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di indonesia khususnya Banjarmasin dan tentunya masih banyak masyarakat yang masih dibawah kemiskinan keadaan seperti ini juga dapat membantu terlaksananya pemberdayaan dana infak dan sedekah yang bersifat produktif di BAZNAS Koata Banjarmasin.

4. Memiliki peminjam yang amanah sehingga mereka dapat bayar tepat waktu.

5. Meningkatnya kebutuhan hidup bagi para anggota, meningkatnya kesejahteraan keluarga mereka dan lain-lain.

4. Analisis Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pemberdayaan infak Produktif untuk UMK di BAZNAS Kota Banjarmasin sudah ada disetiap tahunnya, hal ini sesuai dengan keterangan dari Hj. Nadia Azizah ST.

Perencanaan pemberdayaan tersebut yaitu :

1) Kontemporer/Produktif (Bantuan pemberdayaan)

Infak produktif adalah pola penyaluran infak kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktiitas suatu usaha/bisnis, infak produktif adalah pemberian infak yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta infak yang telah diterimanya.

2) Sasaran Infak Produktif

Sasaran infak produktif ini adalah bagi masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya dan yang diutamakan agar bisa menerima bantuan ini adalah harus memiliki usaha.

3) Prosedur pengajuan infak

Prosedur pemberdayaan dana infak ini yaitu dengan pengajian dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan peminjaman modal usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan bantuan modal usaha mikro kecil (UMK) dari BAZNAS Kota Banjarmasin.
- b. Disampaikan dan dibahas dirapat pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin.

- c. Setelah ada keputusan, pihak pendistribusian mengadakan survey ke lokasi.
- d. Setelah ada kesesuaian didistribusikan infak produktif untuk menambahkan modal masyarakat yang kekurangan modal di satu tempat yaitu di Masjid depan kantor BAZNAS Kota Banjarmasin.

Perencanaan pendistribusian infak produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin pada UMK diatas sudah sangat baik dan sesuai dengan syariat Islam, model-model pemberdayaan juga sudah

Secara garis besar model pemberdayaan infak yaitu model pemberdayaan dalam bentuk produktif kreatif dana infak diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tentang Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, infak dan sedekah pola pemberian infak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih bersifat produktif. Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya harus tepat sasaran, perencanaan penyaluram dana infak produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin beranggapan bahwa yang mengacu pada 8 asnaf hanya untuk dana zakat, tidak untuk infak dan sedekah. Sehingga pemberdayaan infak produktif dilakukan kepada masyarakat umum yang memerlukan modal tambahan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di BAZNAS Kota Banjarmasin sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana di atas. sedangkan pada visi pendistribusian dan pendayagunaan yang dipegang oleh Dr. H. Syaifullah Abdussasamad, Lc, MA, Pauziah S.Sos.i dan Syarifah Lailatul Rahmah.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) pemberdayaan dana infak pada UMK ini sudah sesuai dengan perencanaan yaitu :

1. Kontemporer/Produktif (Bantuan pemberdayaan)

Penyaluran dana infak ini di BAZNAS Kota Banjarmasin diwujudkan dalam program pinjaman modal bergulir untuk usaha kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

2. Sasaran infak Produktif

Sasaran infak produktif ini adalah bagi masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Dan yang di utamakan agar bisa menerima bantuan ini adalah harus memiliki usaha.

3. Pembinaan dan Pelatihan

Pemberdayaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah pembinaan dan pelatihan.

Pembinaan dilakukan 1-2 kali per angkatan dalam setahun yang dibiayai oleh PEMKO. 1 orang peminjam UMK 1 binaan dan satu angkatan pembinaan berjumlah 45 orang kegiatan pembinaan UMK diselenggarakan agar para peminjam mendapat pembinaan berupa pembinaan mental dan agama, tentang Sumber Daya Manusia,, tentang usaha syariah. Sedangkan pelatihan dilakukan ketika pembagian pinjam kepada para peminjam maka diberikan pelatihan tentang pencatatan sederhana dalam usaha, jadi selain mendapatkan modal juga mendapatkan ilmu.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pelaksanaan manajemen controlling (pengawasan) pemberdayaan dana infak produktif secara intensif pada UMK belum ada, tetapi ada pengasawan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin kepada peminjam UMK apabila pembayaran macet makan pihak dari BAZNAS akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tanpa memberikan sanksi. Dan rencana tahun 2019 ini baru ada pengawasan untuk pinjaman modal bergulir secara intensif bukan hanya kepada anggota UMK yang tidak lancar tetap kepada peminjam yang lancar apakah si peminjam sudah sampai nasabnya/ apakah dia sudah merasa mampu. Apabila sudah mampu maka pemimjaman akan dicabut karna sudah mampu tidak lagi menjadi mustahik akan tetapi menjadi muzzaki.